



**PUTUSAN**

Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BUANA WIRA LESTARI MAS-NAGA SAKTI MILL**, berkedudukan di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, diwakili oleh Franciscus Costan dan Christian Permana Prasetyo, selaku Para Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ivan Syahputra, S.H., C.PL., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Staff Hukum dan Personalia PT. Buana Wira Lestari Mas, berkantor di Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 10, Jalan M.H. Thamrin Nomor 50, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SARBAINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perkebunan Naga Sakti RT.024, RW.009, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juandy Hutahuruk, S.E., dan kawan-kawan, Para Pengurus Daerah Konfederasi Sarikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Riau, berkantor di Jalan Dahlia Nomor 1C Lt. II, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat yang sebelumnya adalah perjanjian kerja harian atau lepas (buruh harian atau lepas) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:
  - Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor 007/NSAM/PKWT-A2/VI/2013 tanggal 26 Mei 2013, Jabatan Compound dengan jangka waktu kontrak dengan pekerjaan apapun yang diberikan oleh pimpinan perusahaan dalam jangka waktu perjanjian kerja terhitung sejak 26 Mei 2013 sampai dengan 25 Mei 2014;
  - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 008/NSAM-PKWT/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, Jabatan tidak disebutkan dalam kontrak dengan pekerjaan apapun yang diberikan oleh pimpinan perusahaan, dengan jangka waktu perjanjian kerja terhitung sejak 26 Mei 2014 sampai dengan 25 Mei 2015;
  - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 014/NSAM-PKWT-A2/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, Jabatan tidak disebutkan dalam kontrak, jenis pekerjaan dapat berubah sesuai kebutuhan perusahaan, jangka waktu perjanjian kerja terhitung mulai 18 Juni 2015 sampai dengan 17 Desember 2015;
  - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 028/NSAM-PKWT-A2/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, Jabatan tidak disebutkan dalam kontrak, jenis pekerjaan yang dapat berubah sesuai kebutuhan perusahaan, dengan jangka waktu perjanjian kerja terhitung mulai 18 Desember 2015 sampai dengan 17 Juni 2016;

Adalah tidak sah atau batal demi hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:
  - Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor 007/NSAM/PKWT-A2/VI/2013 tanggal 26 Mei 2013, Jabatan Compound dengan jangka waktu kontrak dengan pekerjaan apapun yang diberikan oleh pimpinan perusahaan dalam jangka waktu perjanjian kerja terhitung sejak 26 Mei 2013 sampai dengan 25 Mei 2014;
  - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 008/NSAM-PKWT/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, Jabatan tidak disebutkan dalam kontrak dengan pekerjaan apapun yang diberikan oleh pimpinan perusahaan, dengan jangka waktu perjanjian kerja terhitung sejak 26 Mei 2014 sampai dengan 25 Mei 2015;
  - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 014/NSAM-PKWT-A2/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, Jabatan tidak disebutkan dalam kontrak, jenis pekerjaan dapat berubah sesuai kebutuhan perusahaan, jangka waktu perjanjian kerja terhitung mulai 18 Juni 2015 sampai dengan 17 Desember 2015;
  - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 028/NSAM-PKWT-A2/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, Jabatan tidak disebutkan dalam kontrak, jenis pekerjaan yang dapat berubah sesuai kebutuhan perusahaan, dengan jangka waktu perjanjian kerja terhitung mulai 18 Desember 2015 sampai dengan 17 Juni 2016;

Adalah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga status Penggugat yang dahulunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu *vide* Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon	
2 x 5 x Rp2.325.000,00	= Rp23.250.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	
1 x 2 x Rp2.325.000,00	= Rp 4.650.000,00
c. Uang Penggantian Hak	
15 % x Rp27.900.000,00	= Rp 4.185.000,00
Total seluruhnya	= Rp32.085.000,00

8. Memerintahkan Terguga untuk membayar upah proses kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah selama 21 bulan x Rp2.325.000,00 = Rp48.825.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 per harinya setiap keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gemis aanhoerdarmingheid*) yang berakibat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr tanggal 4 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat yang sebelumnya adalah perjanjian kerja harian atau lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 007/NSAM/PKWT-A2/V/2013 tanggal 26 Mei 2013, PKWT Nomor 008/NSAM/PKWT/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, PKWT Nomor 014/NSAM /PKWT dan PKWT Nomor 028/NSAM/PKWT/A2/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 s/d 17 Juni 2016 adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 007/NSAM/PKWT-A2/V/2013 tanggal 26 Mei 2013, PKWT Nomor 008/NSAM/PKWT/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, PKWT Nomor 014/NSAM/PKWT dan PKWT Nomor 028/NSAM/PKWT/A2/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 s/d 17 Juni 2016 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan sejak Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (C) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan Rincian sebagai berikut:
  - A. Uang Pesangon  
 $2 \times 5 \times \text{Rp}2.315.000,00 = \text{Rp}23.150.000,00$
  - B. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.315.000,00 = \text{Rp}4.630.000,00$
  - C. Uang Penggantian Hak  
 $15 \% \times \text{Rp}27.780.000,00 = \text{Rp}4.167.000,00$

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya adalah = Rp31.947.000,00

(tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah proses kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial terhitung bulan Juni 2015 selama 21 bulan = 21 x Rp2.315.000,00 = Rp48.615.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr *jo.* Nomor 33/Kas/G/2018/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr;

Mengadili sendiri

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Bila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri tersebut, PKHL tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), demikian pula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1), (3), (4) dan (6) dan oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) PKWT tersebut demi hukum berubah menjadi PKWTT;

Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker setempat telah melakukan pemeriksaan atas PKWT antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan telah pula mengeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/Disnakertrans PK/1228 tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PKWT antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi PKWTT (*vide* bukti P-11, P-12 dan P-13);

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT berdasarkan putusan pengadilan dan dengan merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses PHK,

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung amar putusan *Judex Facti* Nomor 8 harus diperbaiki khususnya mengenai upah selama proses PHK menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BUANA WIRA LESTARI MAS-NAGA SAKTI MILL tersebut harus ditolak dengan perbaikan

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BUANA WIRA LESTARI MAS-NAGA SAKTI MILL**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr tanggal 4 April 2018 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat yang sebelumnya adalah perjanjian kerja harian atau lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 007/NSAM/PKWT-A2/V/2013 tanggal 26 Mei 2013, PKWT Nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/NSAM/PKWT/05 /2014 tanggal 26 Mei 2014, PKWT Nomor 014/NSAM /PKWT dan PKWT Nomor 028/NSAM/PKWT/A2/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 s/d 17 Juni 2016 adalah tidak sah secara hukum;

4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 007/NSAM/PKWT-A2/V/2013 tanggal 26 Mei 2013, PKWT Nomor 008/NSAM/PKWT/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, PKWT Nomor 014/NSAM/PKWT dan PKWT Nomor 028/NSAM/PKWT/A2/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 s/d 17 Juni 2016 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan sejak Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (C) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
    - A. Uang Pesangon:  
 $2 \times 5 \times \text{Rp}2.315.000,00 = \text{Rp}23.150.000,00$
    - B. Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.315.000,00 = \text{Rp} 4.630.000,00$
    - C. Uang Penggantian Hak:  
 $15 \% \times \text{Rp}27.780.000,00 = \text{Rp} 4.167.000,00$Total seluruhnya adalah  $= \text{Rp}31.947.000,00$   
(tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)